

BAB VI

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1.Kesimpulan

6.1.1.Perlindungan konsumen pada perparkiran umum kendaraan bermotor di

Kota Pekanbaru ternyata masih adanya klausia baku pada karcis parkir yang menyangkut tentang pengalihan tanggungjawab pengelola parkir, hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang Undang Perlindungan Konsumen. Pencantuman klausula baku dengan pengalihan tanggung jawab telah melanggar Prinsip Kebebasan Berkontrak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 18 ayat (3) telah dengan tegas menyatakan bahwa setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian dinyatakan batal demi hukum.

6.1.2.Upaya yang dapat dilakukan apabila terjadi kehilangan kendaraan

bemotor di Kota Pekanbaru, baik petugas parkir maupun pelaku usaha hanya menyuruh pemilik kendaraan tersebut melaporkan kejadian tersebut ke pada pihak yang berwajib, hal demikianlah yang selama ini dilakukan oleh pelaku usaha perparkiran. Sementara konsumen selaku pengguna jasa tidak mendapatkan ganti rugi terhadap kendaraan yang hilang di perparkiran umum. Maka untuk membagi atau mengalihkan beban tanggung jawab tersebut, pengelola parkir dapat bekerjasama dengan pihak asuransi untuk menyediakan asuransi parkir bagi setiap

konsumennya. Dalam upaya perlindungan terhadap konsumen parkir ada beberapa pilihan upaya hukum yang dapat ditempuh antara lain :

- a. Mediasi
- b. Mediasi di Direktorat Perlindungan Konsumen
- c. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)
- d. Pengadilan Negeri

6.2.Rekomendasi

Sebaiknya karcis parkir sudah merupakan satu kesatuan dengan polis asuransi parkir dan hendaknya seluruh pengelola parkir baik pemerintah maupun swasta agar tidak lagi mencantumkan klausula baku pengalihan tanggung jawab pada karcis/tiket parkir.